

ABSTRAK

Shada Husna Faizah, 1213010153. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam (Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm).*

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama dengan bagian 1/2 untuk masing-masing janda dan duda yang telah bercerai sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm majelis hakim tidak memutuskan masing-masing mendapatkan seperdua bagian sesuai pasal 97 KHI, melainkan 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama dan untuk mengetahui akibat hukum atas putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm tentang harta bersama.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu, teori penegakan hukum, penafsiran hukum, dan penemuan hukum. Penerapan ketiga teori dalam penelitian ini ditujukan untuk membedah perkara dalam putusan ini.

Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, data sekunder yaitu wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama, serta literatur hukum yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa landasan sosiologis pada fakta-fakta hukum menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, pembagian harta bersama secara 1/2 untuk masing-masing pihak dinilai tidak mencerminkan keadilan distributif. Konsep keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang proporsional berdasarkan kontribusi nyata masing-masing individu. Dalam hal ini, Penggugat terbukti telah menanggung beban ekonomi keluarga selama masa perkawinan, bahkan dengan memotong gaji bulannya demi membayar cicilan rumah yang kemudian menjadi objek sengketa harta bersama. 2) Majelis hakim melakukan penerapan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 97 KHI dengan menyatakan bahwa keadaan faktual dalam perkara tersebut menuntut penyesuaian terhadap pembagian harta bersama. Dengan demikian, hakim memutuskan pembagian harta bersama secara tidak seimbang, yakni 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat dengan terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, hal ini lah yang merupakan akibat hukum dari perkara pembagian harta bersama ini.

Kata kunci: *Harta Bersama, Perceraian, Contra legem.*